

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan pemberian mahar dengan sistem *Bhoka* pada perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat adalah berupa cincin dan uang tunai, masyarakat Muna mengenalnya dengan *Kabhentano Pongke* (lubang telinga). *Kabhentano Pongke Pongke* (lubang telinga). tidak diatur oleh golongan *Kaomu*, *Sara*, *Walaka*, dan *Maradika*. *Kabhentano Pongke Pongke* (lubang telinga) baik dari bentuk, jumlah dan jenisnya merupakan hasil permintaan calon istri kepada calon suaminya yang telah disepakati bersama.

Sedangkan sistem *Bhoka* adalah pemberian yang diatur berdasarkan golongan, dimana untuk golongan *kaomu*, (sandi adat 20 *Bhoka*), *Sara* (10 *bhoka* 10 suku), *Walaka* (7 *Bhoka* 2 Suku), dan *Maradika* (3 *Bhoka* 2 Suku). Istilah *Bhoka* dan *Suku* (1 *Boka* = Rp 24.000,- dan 1 *Suku* = Rp 6.000. dimulai dari *Kafeena*, *Kataburi*, *Paniwi*, *Adhahati Bhalano*, *Lolino Ghawi*, *Kaokanuha*, *Kafoatoha*.

- 2) Makna filosofi mahar *Kabhentano Pongke*. *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) pada perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat adalah menandakan suatu pemberian dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk kesempatan keduanya sehingga ketika diterima cincin dan

uang tunai *Kabhentano Pongke* tidak ada alasan istri untuk menolak berhubungan badan dengan suaminya. Sebagaimana lubang telinga pada masyarakat muna maknanya adalah bahasa berhubungan badan atau berhubungan suami istri sudah menjadi halal dan wajib untuk dipenuhi oleh suami istri.

Makna filosofi sistem *Bhoka* dalam penggolongan adat muna, *Kaomu* sebagai bentuk penghargaan kepada golongan turunan pemerintahan atau yang memiliki bakat dalam bidang eksekutif. *Sara* sebagai bentuk penghargaan kepada golongan keturunan *Sara* wuna atau yang memiliki bakat dalam bidang legislasi, hukum, dan agama, *walaka* sebagai bentuk sandi adat untuk golongan masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan, *Maradika* sebagai bentuk penghargaan kepada golongan masyarakat biasa.

3. Pemberian mahar dengan sistem *Bhoka* pada perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat perspektif *Maslahah Mursalah* diberikan dengan pemberian cincin emas dan uang tunai yang dikenal dengan istilah mahar *Kabhentano Pongke Pongke* (lubang telinga) adalah boleh atau sesuai dengan *Maslahah Mursalah*. sebagaimana cincin emas dan uang mengandung beberapa manfaat yaitu;1. Cincin emas dapat dijadikan perhiasan istri dan uang tunai digunakan untuk membeli kebutuhan istri; 2 cincin emas simbol kasih sayang suami kepada istrinya sebagaimana emas yang selalu berkilau selama itu pula cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga; 3 cincin emas dan uang tunai harganya dapat dijangkau; 4

cincin dan uang tunai melambangkan kesungguhan, keberanian dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya.

Kemudian sistem *Bhoka* jika dilihat dari strata sosial *Kaomu*, *Sara*, *Walaka* dan *Maradika* tidak termasuk *Maslahah Mursalah*, akan tetapi masuk dalam kategori *masalah al-mulghah*. Karena bertentangan dengan ketentuan *syara* tentang *kafaah*. Karena golongan *walaka* dan *maradika* tidak percaya diri untuk melamar anak seorang bangsawan dengan golongan *Kaomu* dan *Sara*. Pembagian golongan ini tidak sesuai dengan konsep *Kafa'ah* dalam Islam. Jika dilihat dari cara bentuk dan jenisnya adalah boleh, karena *Bhoka* akan di konferensi dalam nilai rupiah, jika dilihat dari tahapan pemberian *Bhoka* adalah sesuai dengan perspektif *Maslahah Mursalah* pada pemberian *Bhoka*. Untuk tahapan pemberian uang adat dengan sistem *Bhoka* sesuai dengan *masalah mursalah*, karena didalamnya terdapat nilai musyawarah. Hal ini mengandung nilai bahwa, semua persoalan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga nanti senantiasa diselesaikan dengan cara yang komunikatif. Untuk bentuk dan jenis uang adat tidak bertentangan dengan *masalah mursalah* karena hasil pembayaran pokok adat diberikan dengan uang tunai.

5.2 Saran

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari adanya berbagai kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan referensi dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tesis ini di masa mendatang.

